



P U T U S A N

Nomor 5/PDT/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MOHAMAD AMIN SUWELEH, Tempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Katrinawaty Lasena, S. H., dan Hamzah Zees, S. H., para advokat yang beralamat dan berkantor di Kantor LawFirm KL & Partners, Jalan Durian Nomor 43 Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungigi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

1. **Sartin Ahmad**, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat 1;
2. **Soni Daud**, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;
3. **Rani Ibrahim**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
4. **Febriyanto Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **Niyarti Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.1 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato, selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;

6. **Fikram Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato, selanjutnya disebut Terbanding Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. **Anis Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. **Ance Daud Alias Sance Daud**, (Ahli waris almarhum SUWARDI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato, selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. **Tune Yahya**, (Ahli waris almarhumah SANTI DAUD) Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato, selanjutnya disebut Terbanding IX semula Tergugat IX;

10. **Eca Yahya**, (Ahli waris almarhumah SANTI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato selanjutnya disebut Terbanding X semula Tergugat X;

11. **Salsa Tantu alias Sasa Tantu**, (Ahli waris almarhumah SANTI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato selanjutnya disebut Terbanding XI semula Tergugat XI;

12. **Oktoviana Hunta alias Ana Tantu**, (Ahli waris almarhumah SANTI DAUD) Agama Islam, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohnuato, selanjutnya disebut Terbanding XII semula Tergugat XII;

13. **Saman Daud**, Agama Islam, Pekerjaan Tani tempat tinggal di Jln. Nani Wartabone, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

14. **Sartje Daud**, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemda Bone Bolango, bertempat tinggal di Jln. Ratuwangi Kelurahan Oluhuta Utara, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.2 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, selanjutnya disebut Terbanding XIV semula Tergugat XIV;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII, dan XIV semula Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, IX, XIII dan XIV memberikan kuasa kepada Meyske Abdullah, S. Sos., S.H., CLA., advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Meyske Abdullah & Rekan yang beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumuto, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 039/SK.MA/VII/2020 bulan Juli 2020. Sedang Terbanding VII, X, dan XI semula Tergugat VII, X dan XI menghadap sendiri, selanjutnya disebut juga Para Terbanding semula Para Tergugat;

Dan

1. **Dino Suleman**, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat Jalan Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 5/PDT/2021/PT GTO tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 5/PDT/2021/PT GTO tanggal 16 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 26 Juni 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.3 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 26 Juni 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dan ahli waris satu-satunya (tunggal) dari Almarhum Haji Ali Suweleh yang meninggal pada tanggal 23 Agustus 2018 dan dari perkawinan sah Almarhum Haji Ali Suweleh dan Almarhumah Berkah Suweleh;
2. Bahwa antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2005, Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua PENGGUGAT) telah membeli tanah sawah dari Almarhum Abdullah Daud, seluas 21 Pantango atau seluas 52.500 m² (sejak dahulu pantango adalah menjadi alat ukur luas untuk tanah sawah di Gorontalo, satu pantango sama dengan seluas 2500 meter persegi) ;
3. Bahwa adapun tanah sawah seluas 21 Pantango atau seluas 52.500 m² terdiri dari lima petak sawah yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya dalam gugatan ini disebut **obyek sengketa**, yakni ;
 1. Tanah Sawah seluas 19.320 m² yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan Sertifikat Hak Milik No 100/1993, atas nama Abdullah Daud, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah **PENGUGAT**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah **SONI MOTO**;
 2. Tanah Sawah seluas 19.900 m² yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan Sertifikat Hak Milik No 132/1993, atas nama Abdullah Daud, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah **LIU METI**;
 3. Tanah Sawah seluas 8135 m² yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sekarang dikuasai **TURUT TERGUGAT**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.4 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka **Dua SINI** ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah **LIU METY**;
4. Tanah Sawah seluas 2500 m2 atau sejumlah 1 (satu) pantango yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, dengan tanah **Jalan Tani**;
 - Sebelah Barat, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah **Almarhum Abdullah Daud**;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi.
5. Tanah Sawah seluas 2500 m2 atau sejumlah 1 (satu) pantango yang terletak di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah sawah **PENGGUGAT**;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah **LIU METI**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah **SONI MOTO**;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah **YUNUS ISRAFIL**;
4. Bahwa tanah sawah yang telah dijual oleh Almarhum Abdullah Daud kepada orangtua **PENGGUGAT** (Almarhum Haji Ali Suweleh), cara pembayarannya adalah secara menyicil, dengan tahapan pembayaran :
- 4.1 Tanggal 8 Juli 1999, dijual 1 (satu) pantango, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 4.2 Tanggal 4 Desember 1999, dijual 10 (sepuluh) pantango seharga Rp. 24.000.000. (dua puluh empat juta rupiah);
- 4.3 Tanggal 21 Maret 2000, dijual 1 (satu) pantango, seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.4 Tanggal 24 Mei 2000, dijual 3 (tiga) pantango, seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.5 Tanggal 19 Agustus 2001, dijual 2 (dua) pantango seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4.6 Tanggal 1 April 2002, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.7 Tanggal 17 September 2002, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.8 Tanggal 5 Januari 2005, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.9 Tanggal 3 Pebruari 2005, dijual 1 (satu) pantango seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.5 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Total pembayaran pembelian tanah sawah tersebut sejak tahun 1999 oleh Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) selaku pembeli sampai dengan tahun 2005, untuk 21 (Dua Puluh Satu) pantango, atau 52.500 m² tersebut adalah dengan sejumlah Rp. 52.800.000,- (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), uang mana telah diterima seluruhnya secara tunai dan lunas serta dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Almarhum Abdullah Daud selaku penjual;

- 5 Bahwa atas tanah yang telah dibeli tersebut (poin ke 3), Almarhum Abdullah Daud telah menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat tanah hak miliknya kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) yaitu:

- SHM No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud;
- SHM No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud;

Sebagaimana telah dicantumkan pada:

- a. kwitansi tertanggal 4 Desember 1999 (point 4.2 GUGATAN)
- b. kwitansi tertanggal 21 Maret 2000 (point 4.3 GUGATAN) ;
- c. kwitansi tertanggal 24 Mei 2000 (point 4.4 GUGATAN) ;
- d. kwitansi tertanggal 5 Januari 2005 (point 4.8 GUGATAN).

- 6 Bahwa dengan demikian alas hak yang diserahkan Almarhum Abdullah Daud kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) baru sejumlah **39.220 (Tiga Puluh Sembilan Dua Ratus Dua Puluh) m²**, atau sekitar **15,688 (Lima Belas koma Enam Ratus Delapan Puluh Delapan) pantango**, sebagaimana tertera dalam kedua sertifikat tanah tersebut, sementara sisanya sampai dengan Almarhum Abdullah Daud meninggal dunia yang belum diserahkan adalah Sertifikat yang luasnya seluruhnya **sekitar 13.280 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh) m²** atau **sekitar 5,312 (lima koma tiga belas) pantango**, dengan alasan sertifikat tersebut tengah digadaikan pada seseorang dan belum dapat ditebus;

- 7 Bahwa karena belum lengkapnya Sertifikat yang diberikan Almarhum Abdullah Daud kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) maka belum dilakukan proses Jual beli Hak atas Tanah yang seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli sesuatu hak atas tanah dan selanjutnya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan membuat Akta Jual Belinya yang akan diikuti dengan pendaftarannya pada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan lokasi tanah;

Bahwa dengan mengandalkan kwitansi-kwitansi pembelian yang ditanda

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.6 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



tangani oleh Almarhum Abdullah Daud, sebagaimana disebutkan dalam point ke-3, disertai penyerahan dua buah sertifikat (dijelaskan dalam kwitansi) dan penyerahan kekuasaan fisik atas bidang tanah-tanah sawah tersebut secara keseluruhan dan sukarela dari Almarhum Abdullah Daud kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**). Dan telah dikuasai Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) dalam kurun waktu yang sudah berlangsung lama hingga Almarhum Abdullah Daud meninggal dunia ;

Bahwa dengan fakta ini Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) sangatlah berkeyakinan telah terjadi jual beli yang tunai, sah dan berharga antara Almarhum Haji Ali Suweleh dan Almarhum Abdullah Daud, diantara keduanyapun telah sepakat obyek sengketa tersebut menjadi Hak Milik Almarhum Haji Ali Suweleh sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda)* yang berarti kesepakatan jual beli diantara keduanya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 8 Bahwa adapun sejak dijualnya tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango atau 52.500 m² tersebut kepada orangtua **PENGGUGAT**, kenyataannya Almarhum Abdullah Daud masih menggarap tanah sawah tersebut, tetapi dalam kedudukan yang berbeda ialah bekerja sebagai penggarap yang menyerahkan hasil garapannya kepada Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**), yang sampai saat ini masih menyisakan hutang hasil garap sawah pada 25 November 1999, sejumlah 47.019 kg ;
- 9 Bahwa namun sepeninggal dunia Almarhum Abdullah Daud, para ahli waris dari Almarhum Abdullah Daud yakni **TERGUGAT**, pada tahun 2012 menguasai obyek sengketa secara sepihak dan melawan hukum dengan cara mengusir para penggarap yang tengah menggarap tanah sawah obyek sengketa dalam **GUGATAN** ini;
- 10 Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2012, Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) melakukan upaya mediasi melalui Kantor Desa Padengo dan dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Padengo bernama MISI AHDARI ULOLI, alhasil terjadilah kesepakatan yang diwakili oleh **TERGUGAT** yang bernama **SONY DAUD** (salah satu anak Almarhum Abdullah Daud) menyerahkan uang tebusan gadai sejumlah Rp.26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalih menebus gadai untuk sejumlah 45.66 pantango kepada Almarhum Haji Ali Suweleh,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.7 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



dan diterima baik sebab selama ini benar meskipun tanah **gadai** telah dijual kepada Almarhum Haji Ali Suweleh, tetapi Almarhum Abdullah Daud belum sekalipun membayar hutang uang gadai atas obyek sengketa yang dijual tersebut;

11 Bahwa dengan diterimanya dengan baik pengembalian uang gadai tersebut ternyata dijadikan alasan oleh **TERGUGAT** untuk menguatkan penguasaan terhadap obyek sengketa, sejak saat itu sampai dengan hari ini. Penguasaan tanah tersebut baru dilakukan **TERGUGAT** justru setelah Almarhum Abdullah Daud wafat, dan setelah tunainya jual beli diantara Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) dan Almarhum Abdullah Daud (orangtua **TERGUGAT**);

12 Bahwa terhadap hal tersebut diatas, karena **TERGUGAT** bertahan pada pendiriannya untuk mempertahankan penguasaannya terhadap obyek sengketa yang dirampas secara sepihak tersebut, maka pada tanggal 17 Juli 2013, Kepala Desa Padengo membuat **SURAT KETERANGAN** yang isinya memuat antara lain bahwa :

“ sesuai Surat Pernyataan Penebusan Gade yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan saksi-saksinya dengan hasil sbb; - Bahwa pihak pertama telah menyerahkan sejumlah uang Rp.26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), - Bahwa pihak kedua menyatakan 21 pantango dari 45,66 pantango yang tergadai tersebut telah dijual oleh Abdullah Daud (Almarhum) selak orang tua dari Soni Daud berdasarkan Kwitansi Penjualan, Baik pihak pertama maupun pihak kedua sepakat bahwa 21 pantango yang dinyatakan sudah terjual berdasarkan kwitansi itu adalah dalam proses . . . ”

Hal diatas telah menerangkan dengan jelas tentang adanya jual beli antara Almarhum Abdullah Daud (orangtua **TERGUGAT**) dengan Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**), namun dalam prakteknya **TERGUGAT** ternyata masih ingin menguasainya obyek sengketa tersebut ;

13 Bahwa dikemudian hari Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) baru mengetahui pula bahwa **TERGUGAT** telah mengalihkan penguasaan tanah sawah yang menjadi objek sengketa, dengan menjual sebagian tanah yang dikuasainya tersebut kepada **TURUT TERGUGAT** seluas 3 (tiga) pantango lebih atau 8.135 m² yang letak tanahnya adalah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Irigasi;
- Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.8 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Ka Dua Sini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah Liu Meti;

14 Bahwa terhadap tindakan penguasaan ini, maka Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**), telah mengajukan **GUGATAN** kepada ahli waris Almarhum Abdullah Daud, yang sekarang adalah disebut **TERGUGAT**, dahulu disebut **TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT**, serta pihak yang telah membeli sebagian obyek sengketa disebut sebagai **TERGUGAT II** ; Bahwa **GUGATAN** tersebut akhirnya telah Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht) berdasarkan **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG** Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016, yang telah membatalkan **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO**, tanggal 27 April 2016 Nomor : 9 / PDT/ 2016 / PT. Gto, juncto **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA** Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mrs., tertanggal 13 Januari 2016, yang amarnya menyebutkan antara lain :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Ahli waris Almarhum Abdullah Daud : **1). SARTIN AHMAD. 2). SONY DAUD 3). RANI RAHIM** (ahli waris almarhum Suwardi Daud) **4).FEBRIYANTO DAUD** (ahli waris almarhum Suwardi Daud) **5). NYARTI DAUD** (ahli waris almarhum Suwardi Daud), **6). FIKRAM DAUD** (ahli waris Almarhum Suwardi Daud), **7). ANIS DAUD** (ahli waris almarhum Suwardi Daud), **8). ANCE DAUD alias SANCE DAUD. 9). TUNA YAHYA** (ahli waris almarhum Santi Daud),**10).ECA YAHYA** (ahli waris almarhum Santi Daud), **11). SALSA TANTU alias SASA TANTU** (ahli waris almarhum Santi Daud), **12) OKTAVIANA HUNTA alias ANA TANTU** (ahli waris almarhum Santi Daud), **13). SAMAN DAUD, 14). SARTJE DAUD** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo nomor 9/PDT/2016/PT.GTO, tanggal 27 April 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marisa nomor 15/Pdt.G/2015/PN.MAR tanggal 13 Januari 2016.

MENGADILI SENDIRI

Dalam konvensi:

Dalam eksepi:

- Menolak eksepsi para tergugat

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.9 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonvensi :

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagian;
2. Menyatakan Surat Penebusan gadai tertanggal 26 desember 2012 antara Soni Daud dan Hi. Ali Suweleh yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo tentang pengembalian uang gadai sebanyak Rp.26.150.000 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Soni Daud kepada Hi. Ali Suweleh adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berhak atas tanah/sawah 45,66 pantango yang digadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 m2 (Sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 m2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) An alm. Abdullah Daud yang masih dipegang/kuasai oleh Hi. Ali suweleh adalah milik Penggugat Rekonvensi yang merupakan warisan dari Alm. Abdulah Daud;
4. Menyatakan perbuatan Hi. Ali suweleh yang masih menguasai dan mengerjakan tanah/sawah kurang lebih 18 (delapan belas) pantango serta memegang dan menguasai sertifikat hak milik nomor 100/1993 dan sertifikat nomor 132/1993 an Alm Abdullah Daud adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Hi. Ali suweleh mengembalikan dua Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan Sertifikat Nomor 132/1993 yang keduanya an Alm Abdullah Daud untuk dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi Hi. Ali Suweleh kepada Penggugat Rekonvensi dan bila perlu penyerahan tersebut dengan bantuan alat Negara (polisi);

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus rupiah);

- 15 Bahwa putusan ini dirasakan sangat bertentangan dengan keadilan mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi pembayaran pembelian obyek sengketa antara Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGGUGAT**) dan Almarhum Abdullah Daud (orangtua **TERGUGAT**) ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.10 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016, telah menetapkan hak **TERGUGAT** selaku ahli waris Almarhum Abdullah Daud terhadap kepemilikan obyek sengketa pada keadaan semula karena menolak seluruh **GUGATAN** dari **PENGUGAT** (Almarhum Haji Ali Suweleh) dalam perkara a quo, dimana dalam pertimbangan Judex Juris pada putusan tersebut menyebutkan bahwa...
ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat jual beli tanah didepan PPAT atau Surat Jual Beli tanah didepan Kepala Desa dengan menyebutkan tanggal jual beli dan pelunasan harga jual beli (halaman 32 Putusan Kasasi Nomor : 2474 K/Pdt/2016);

Bahwa sekalipun syarat untuk terjadinya jual beli tanah hak sahnya disebutkan haruslah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang bersifat final, baik syarat formal maupun materielnya, namun kenyataannya dalam beberapa putusan berpendapat berbeda, antara lain:

- Perkara Nomor : 220/Pdt.G/2006/PN.Bks Majelis Hakim memutuskan **bahwa jual beli yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tetap sah**. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu UUPA dan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam kasus ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim dalam putusannya : Menyatakan Sah Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3819/Bekasi Jaya atas nama Benuar Gusti Mukmimin Bachsin, seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan kwitansi Jual Beli tertanggal 11 Desember 1995;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 juni 1970 Nomor : 475.K/Sip/1970, disebutkan **Jual beli menurut hukum adat sudah terjadi, sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencrilannya**, dalam pertimbangannya mengenai keberatan ad 2 : bahwa keberatan ini dapat diterima, karena dari keberatan itu tersimpul pendirian bahwa telah ada perjanjian jual beli lebih dahulu antara penggugat untuk kasasi/penggugat asli dan tergugat dalam kasasi I/ tergugat asal 1, sedangkan tergugat dalam kasasi I/ tergugat asal I kemudian menjual lagi tanah dan rumah sengketa kepada tergugat dalam kasasi II / tergugat asal II yang oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.11 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Pengadilan Tinggi tanpa sesuatu pemeriksaan atau alasan dinyatakan sebagai tidak bertentangan dengan hukum itu; Bahwa oleh karena itu dengan tidak usah mempertimbangkan keberatan-keberatan yang lainnya telah terdapat alasan untuk membatalkan putusan pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung akan meninjau dan mengadili sendiri perkara ini; menimbang bahwa karena semua pihak yang tersangkut dalam perkara ini adalah orang Indonesia asli, maka jual beli harus dianggap diadakan dalam suasana hukum adat, sehingga jual beli sudahlah terjadi antara penggugat untuk kasasi/penggugat asal dan tergugat dalam kasasi I/ tergugat asal I dan karenanya jual beli antara Tergugat dalam kasasi I/Tergugat Asal I dan Tergugat dalam kasasi II/Tergugat asal II adalah tidak sah :

Sehingga mengacu kepada putusan-putusan tersebut kiranya pula hak **PENGGUGAT** selaku ahli waris Almarhum Haji Ali Suweleh sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dipertimbangkan untuk diberikan ***hak terhadap kepastian hukum*** tentang jual-beli yang telah terjadi antara Almarhum Haji Ali Suweleh orangtua **PENGGUGAT** dengan Almarhum Abdullah Daud;

16 Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim **MAHKAMAH AGUNG** atas Putusan Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016 yang sudah berkekuatan hukum yang tetap tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdara mensiratkan bahwa putusan hakim merupakan *persangkaan bahwa isinya benar*, juga mengandung asas ***res judicata pro veritate habetur*** yaitu apa yang diputus oleh hakim harus dianggap benar ;

17 Bahwa oleh karenanya sebagaimana dimaksud pada point ke (16), **PENGGUGAT** menerima baik Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut dan menganggap bahwa putusan tersebut haruslah dianggap benar. Oleh karenanya **GUGATAN** yang saat ini diajukan adalah **GUGATAN GANTI RUGI** atas pembayaran pembelian tanah obyek sengketa antara Orangtua **PENGGUGAT** (Almarhum Haji Ali Suweleh) dan Orangtua **TERGUGAT** (Almarhum Abdullah Daud), sekalipun diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dan hubungan yang sama atas objek yang sama pula, namun alasan/dalil gugatan yang berbeda sehingga antara keduanya tidak melanggar ***asas ne bis in idem*** yang terkandung dalam Pasal 1917 KUHPerdara ;

18 Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016, yang telah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.12 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



membatalkan **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO**, tanggal 27 April 2016 Nomor : 9 / PDT/ 2016 / PT. Gto, juncto **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MARISA** Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mrs., tertanggal 13 Januari 2016, adalah disebabkan karena adanya **penyangkalan** oleh **TERGUGAT** atas jual beli obyek sengketa, terlebih tindakan **TERGUGAT** yang telah menjual sebagian obyek sengketa kepada **TURUT TERGUGAT** telah melangkahi hak-hak **PENGUGAT**, sebab sangatlah nyata orangtua **TERGUGAT** (Almarhum Abdullah Daud) selain telah menerima secara tunai uang harga penjualan obyek sengketa tersebut, juga telah menguasai fisik obyek sengketa dalam kurun waktu yang cukup lama ;
Dengan demikian **Penyangkalan** ini telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi **PENGUGAT** yang dapat dikwalifikasi sebagai suatu **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, sebagaimana telah disebutkan dalam :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.4/Yur/Pdt/2018, menyatakan:
“pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum” ;
- Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 tanggal 12 November 2014, menyatakan :
- “Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan penggugat/termohon kasasi secara sepihak tersebut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian *Tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak*”;
- Putusan Mahkamah Agung No 580 PK/Pdt/2015 tanggal 17 Februari 2016, menyatakan:
Bahwa penghentian Perjanjian kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat membayar kerugian yang dialami penggugat”

Bahwa olehnya karenanya berdasarkan yurisprudensi diatas patutlah dalam Putusan Gugatan ini menyebutkan :

- Tindakan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** harus dinyatakan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;
- 19 Bahwa terhadap kerugian nyata yang diderita oleh **PENGUGAT**, maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap **PENGUGAT**. Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua **subjek hukum** tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana tertuang pada salah satu pasal dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.13 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



undang-undang Dasar 1945 yakni pasal 27 ayat (1) yang menerakan: “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Satjipto Rahardjo pada bukunya yang berjudul “Ilmu Hukum” (*Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, halaman 53*) mengatakan “bahwa suatu perlindungan hukum dapat diartikan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, dan tujuan perlindungan hukum adalah memberikan masyarakat suatu rasa nyaman dan aman untuk menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum” . Teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo ini dapat diartikan pula bahwa **perlindungan hukum** adalah suatu hal yang bersifat melindungi subjek hukum dari hal hal merugikan yang dilakukan oleh subjek hukum lainnya;

Oleh karenanya sudah selayaknya membawa konsekuensi hukum bagi **TERGUGAT**, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi **PENGUGAT**, yakni adanya kewajiban denda yang harus dibayar atas kerugian materiel yang diderita **PENGUGAT**, kerugian ini antara lain berupa kerugian yang benar-benar dialami yakni uang pembelian yang telah dibayar lunas, dan keuntungan yang seharusnya diperoleh **PENGUGAT**, karenanya sepatutnyalah apabila dinyatakan ;

- **PENGUGAT** berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita;

20 Bahwa **jual beli** telah dinyatakan tidak sah oleh **MAHKAMAH AGUNG** dalam Putusan Nomor : 2427K/Pdt/2016 tertanggal 6 Desember 2016, yang didasarkan atas **penyangkalan** **TERGUGAT**, telah menyebabkan kerugian yang diderita **PENGUGAT** atas kehilangan hak kepemilikan dan penghasilan yang diharapkan dari tujuan pembelian obyek sengketa tersebut ;

Bahwa dengan dijualnya pula sebagian obyek sengketa kepada **TURUT TERGUGAT** secara sepihak dan melawan hukum, maka **TERGUGAT** harus dituntut untuk mengembalikan kerugian pembayaran harga beli obyek sengketa secara utuh yakni menggantikan kerugian tersebut dengan obyek sengketa yang diketahui jelas keberadaannya dan saat ini masih berada dibawah penguasaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**:

Bahwa apabila mengikuti harga pasaran sekitarnya pada saat ini adalah senilai Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/pantango, maka ganti ruginya tersebut adalah senilai Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.14 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



juta rupiah), atau sesuai luas obyek sengketa seluas 21 (dua puluh satu) pantango, maka seyogyanya baginya harus dinyatakan bahwa:

- *TERGUGAT* dihukum untuk mengganti harga beli tanah dengan obyek sengketa dimaksud yang dinilai setara dengan harga pasaran saat ini untuk tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango atau seluas 52.500 m² yakni Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/pantango atau seharga Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

21. Bahwa mengingat sampai dengan **GUGATAN** ini diajukan ternyata **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, mengambil keuntungan dari hasil tanah obyek sengketa, sehingga tidak ada sangka yang beralasan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** selama sidang berjalan akan mengalihkan tanah sawah yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain;

Dan untuk menjamin suatu hak atas barang agar jangan dialihkan, dihilangkan atau dirusak, sehingga akan merugikan **PENGUGAT**, serta agar gugatan ini tidak hampa (*illusoir*), maka diperlukan sita untuk memenuhi pengganti pembayaran atas jual beli obyek sengketa setelah perkara ini memperoleh putusan yang tetap (*in kracht*), maka sangatlah beralasan kiranya apabila dinyatakan :

- *sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap:*

1. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, yang termuat pada Sertifikat Hak Milik No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah **PENGUGAT**;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah sawah **SONI MOTO** .
2. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, termuat dalam Sertifikat Hak Milik No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah **LIU METI**;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.15 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



3. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 8135 m² yang dikuasai **TURUT TERGUGAT**, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah sawah LIU METY.
4. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi;
5. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah sawah **PENGUGAT**;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
 - Sebelah Selatan, dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL;
- termasuk sita jaminan harta milik Almarhum Abdullah Daud lainnya, untuk mencukupi pembayaran tersebut yakni :*
6. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 15.000 m² atau sejumlah 6 (enam) pantango, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI.
- Untuk menghindari dialihkannya sebagian atau seluruhnya obyek sengketa, maka alas hak obyek sengketa juga dimasukkan sebagai sita jaminan yakni:*
7. 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik (SHM) No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud ;
8. 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik (SHM) No 132/1993, seluas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.16 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



19.900 m², atas nama Abdullah Daud ;

22 Bahwa oleh karena **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah dikwalifikasikan telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, karenanya sangat beralasan kiranya menurut hukum terhadap :

- *Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang diberi hak olehnya untuk menguasai sebagian atau seluruhnya obyek sengketa, dengan segera menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada PENGGUGAT, dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, tanpa syarat dan alasan apapun juga, bila dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

23 Bahwa sebelum **TERGUGAT** menguasai tanah obyek sengketa tersebut, setidaknya penghasilan netto pada panen beras yang lazimnya di panen oleh Almarhum Haji Ali Suweleh (orangtua **PENGUGAT**) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2012, perolehan yang dihasilkan oleh tanah obyek sengketa tersebut adalah sejumlah 252 (dua ratus lima puluh dua) karung beras ;

Bahwa setiap satu karung beras beratnya sejumlah 35 (tiga puluh lima) kilogram, dan apabila diperhitungkan dengan harga beras saat ini setiap kilogramnya seharga Rp. 10.150 (sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa pada saat dikuasai orangtua **PENGUGAT** sejak tahun 1999, masa panen setiap tahunnya adalah dua kali setiap tahunnya, sehingga sejak penguasaan **TERGUGAT** sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, berarti telah mengalami 8 tahun X 2 panen = 16 (enam belas) kali panen ;

Bahwa dengan demikian dapat dirinci kerugian **PENGUGAT** atas keuntungan yang diharapkan adalah :

- 252 (Dua Ratus Lima Puluh Dua) karung beras,
- dikalikan Satu karung 35 kg/karung beras, dikalikan;
- Harga sekilo beras Rp. 10.150 (sepuluh ribu seratus lima puluh rupiah), dikalikan;
- Setahun ada dua kali panen, dikalikan;
- Selama 8 (delapan) tahun ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh **PENGUGAT** selama 8 (delapan) tahun terakhir ini dihitung menjadi sejumlah :

(252 karung) X (35 kilogram) X (Rp. 10.150) X (2 panen) X (8 tahun)=
Rp. 1.432.368.000,- (satu milyar empat ratus tigapuluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.17 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Dengan demikian dalam amar putusan haruslah dinyatakan:

- *Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi hasil panen sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.432.368.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);*

24 Bahwa oleh karena **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah menguasai obyek sengketa secara sepihak dan melawan hukum, sehingga **PENGGUGAT** tidak lagi dapat menikmati hasil dan keuntungan yang diharapkan atas tanah sawah sejumlah 21 (dua puluh satu) pantango, selama beberapa musim panen, maka seyogyanya **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** bersama-sama dihukum membayar kerugian hasil panen sesuai bagiannya masing-masing, yang dalam setiap panennya sejumlah **(252 karung) X (35 kilogram) X (Rp. 10.150)** atau setara dengan Rp. 89.523.000,- (*delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*), dikalikan setiap masa panen obyek sengketa, terhitung sejak bulan Juni 2020 sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini:

Maka perkenankanlah agar dalam putusan haruslah dinyatakan :

- *Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT untuk setiap panen sebesar 252 karung per panen atau setara dengan Rp. 89.523.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per panen, langsung dan seketika terhitung sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini ;*

25 Bahwa guna memaksa **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini, dimohonkan agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000. (satu juta rupiah) perhari apabila **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**), maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa :

- *TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;*

26 Bahwa dalam rangka mengganti kerugian **PENGGUGAT** sebagaimana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.18 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada point (22), (23) dan (24) berupa sejumlah uang kerugian atas hasil sawah dari obyek sengketa yang dinikmati **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** tersebut setelah perkara ini memperoleh putusan Berkekuatan Hukum Tetap (*in krach*), haruslah dilakukan eksekusi pembayaran ganti rugi (*executoriale beslag*) atas harta kekayaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** melalui lelang pada Kantor Lelang Negara dan diserahkan melalui Pengadilan Negeri Marisa kepada **PENGUGAT** seperti yang ditentukan oleh pasal 200 ayat (11) HIR; Karenanya Pengadilan haruslah menyatakan :

- Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi (*executoriale beslag*) terhadap harta kekayaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** guna dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada **PENGUGAT** melalui Pengadilan Negeri Marisa;

27 Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah mengalihkan sebagian tanah obyek sengketa kepada **TURUT TERGUGAT**, ataupun bertujuan akan menyewakan, menggadaikan dan mengalihkan lagi sebagian obyek sengketa lainnya tersebut kepada pihak lain maka sepatutnya juga dinyatakan :

- Membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh **TERGUGAT** dan oleh siapapun yang berupa jual-beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain-lain menyangkut semua perjanjian sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut ;

28 Bahwa terhadap **TERGUGAT** pada poin ke (20) dituntut untuk mengembalikan kerugian pembayaran harga beli obyek sengketa dan menggantinya kerugian tersebut dengan obyek sengketa yang diketahui jelas keberadaannya, maka guna kepastian hukum seyogyanya diperintahkan pula kepada **TERGUGAT** untuk menyerahkan seluruh sertifikat tanah objek sengketa, dan bersama-sama **PENGUGAT** menghadap pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan proses balik-nama seluruh sertifikat hak atas tanah obyek sengketa, setelah Putusan dalam **GUGATAN** ini Berkekuatan Hukum Tetap (*in kracht*), dengan demikian kiranya mohon dikabulkan amar putusan yang menyebutkan :

- Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk menyerahkan seluruh sertifikat tanah Objek Sengketa, dan bersama-sama **PENGUGAT** menghadap pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan proses balik-nama sertifikat hak atas tanah obyek

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.19 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa;

29 Bahwa apabila ternyata **TERGUGAT** tidak juga berkenan secara sukarela untuk menyerahkan seluruh sertifikat tanah objek sengketa, dan bersama-sama **PENGUGAT** menghadap pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan proses balik-nama seluruh sertifikat hak atas tanah obyek sengketa, setelah Putusan dalam **GUGATAN** ini Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht), sebagaimana yang dimaksud pada poin ke (28), maka Pengadilan Negeri Marisa haruslah memberikan memberikan kuasa mutlak kepada **PENGUGAT** untuk menghadap Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah objek sengketa, serta sekaligus mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah objek sengketa dimaksud, maka Pengadilan Negeri Marisa kiranya dapat memberikan putusannya dengan :

- Menyatakan, bilamana **TERGUGAT** tidak patuh pada amar putusan diatas, maka putusan pengadilan ini berlaku / berfungsi juga sebagai kuasa mutlak bagi pihak **PENGUGAT** untuk menghadap Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah Objek Sengketa, serta sekaligus mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah Objek Sengketa dimaksud ;

30 Bahwa oleh karena alasan pengajuan **GUGATAN** ini didasarkan atas **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang secara eksepsional agar dilaksanakan sesegera mungkin, sebagaimana diatur pasal 180 (1) HIR atau pasal 191 (1) Rbg pada poin (b) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, yang **PENGUGAT** sampaikan dalam PROVISI pula, dan mohon dikabulkan :

- Terhadap **PUTUSAN** dalam perkara ini **DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU/PUTUSAN SERTA MERTA**, meskipun **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** mengajukan *Perlawanan, Banding ataupun Kasasi* (uitvoerbaar bij voorraad);

31 Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh perbuatan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, maka seyogyanya terhadap **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, agar :

- *Dihukum untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;*

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan sebagaimana telah disampaikan,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.20 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh harapan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan **PUTUSAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;
2. Menghentikan segala kegiatan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** diatas tanah obyek sengketa, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum Haji Ali Suweleh;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Marisa terhadap :
 1. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, yang termuat pada Sertifikat Hak Milik No. 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah PENGUGAT;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah SONI MOTO;
 2. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI.
 3. Tanah Sawah Hak Milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 8135 m² yang dikuasai TURUT TERGUGAT, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan Irigasi ;
 - Sebelah Barat, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah kebun ka Dua SINI;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METY.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.21 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Timur, dengan tanah Almarhum Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan Irigasi;
5. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 2500 m² atau sejumlah 1 (satu) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah sawah PENGUGAT;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah sawah SONI MOTO;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah YUNUS ISRAFIL.
6. Tanah Sawah Hak milik Almarhum Abdullah Daud, yang terletak di Desa Padengo Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, seluas 15.000 m² atau sejumlah 6 (enam) pantango, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, dengan tanah Jalan Tani;
 - Sebelah Barat, dengan tanah sawah LIU METI;
 - Sebelah Timur, dengan tanah bekas Alm. Abdullah Daud;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah LIU METI;
7. 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik (SHM) No 100/1993, seluas 19.320 m², atas nama Abdullah Daud ;
8. 1 (satu) buah Sertifikat tanah hak milik (SHM) No 132/1993, seluas 19.900 m², atas nama Abdullah Daud ;
4. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
5. Menyatakan PENGUGAT berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita ;
6. Menghukum TERGUGAT mengganti harga beli tanah dengan obyek sengketa dimaksud yang dinilai setara dengan harga pasaran saat ini untuk tanah sawah seluas 21 (dua puluh satu) pantango atau seluas 52.500 m² yakni Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)/pantango atau seharga Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
7. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT atau siapa saja yang diberi hak olehnya untuk menguasai sebagian atau seluruhnya obyek sengketa, dengan segera menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.22 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT, dalam keadaan baik, bebas perikatan dan kosong, tanpa syarat dan alasan apapun juga, bila dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang ganti rugi hasil panen sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.432.368.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGUGAT untuk setiap panen sebesar 252 karung per panen atau setara dengan Rp. 89.523.000,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per panen, langsung dan seketika terhitung sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara ini ;
10. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai atau menolak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Eksekusi (executoriale beslag) terhadap harta kekayaan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT guna dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada PENGUGAT melalui Pengadilan Negeri Marisa;
12. Membatalkan semua perjanjian apapun yang dibuat oleh TERGUGAT dan oleh siapapun yang berupa jual-beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain-lain menyangkut semua perjanjian sepanjang mengenai obyek sengketa tersebut ;
13. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan seluruh sertifikat tanah Objek Sengketa, dan bersama-sama PENGUGAT menghadap pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato untuk melakukan proses balik-nama sertifikat hak atas tanah obyek sengketa ;
14. Menyatakan, bilamana TERGUGAT tidak patuh pada amar putusan diatas, maka putusan pengadilan ini berlaku/berfungsi juga sebagai kuasa mutlak bagi pihak PENGUGAT untuk menghadap Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah Objek Sengketa, serta sekaligus mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah Objek Sengketa dimaksud ;
15. Menyatakan PUTUSAN dalam perkara ini dapat DIJALANKAN TERLEBIH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.23 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



DAHULU / PUTUSAN SERTA MERTA, meskipun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengajukan Perlawanan, Banding ataupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

16. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII dan XIV semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII dan XIV melalui kuasanya mengajukan Jawaban tertanggal 16 September 2020 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Adalah Gugatan Yang Nebis In Idem Dan Karenanya Haruslah Ditolak/Tidak Dapat Diterima.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan No. 13/PDT-G/2020/PN.MAR. tertanggal 15 Juli 2020 tentang Gugatan tanpa label adalah gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I. No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Ahli waris almarhum Abdullah Daud. 1) SARTIN SAMAD, 2) SONI DAUD, 3) RANI RAHIM (ahli waris almarhum Suwandi Daud), 4) FEBRIYANTO DAUD, (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 5) NIYARTI DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 6) FIKRAM DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 7) ANIS DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud), 8) ANCE DAUD alias SANCER DAUD, 9) TUNE YAHYA (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 10) ECA YAHYA (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 11) SALSA TANTU alias SASA TANTU (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 12) OKTAVIANA HUNTA alias ANA TANTU (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 13) SAMAN DAUD, 14) SARTJE DAUD tersebut;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 9/Pdt/2016/PT.GTO., tanggal 27 April 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 15/Pdt.G/2015/PN.MRS., tanggal 13 Januari

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.24 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagian
2. Menyatakan Surat Penebusan Gadai tertanggal 26 Desember 2012 antara Soni Daud dan Hi. Ali Suweleh yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo tentang pengembalian uang gadai sebanyak Rp. 26.150.000,00 (dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari Soni Daud kepada Hi. Ali Suweleh sah menurut hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berhak atas tanah/sawah 45,66 pantango yang digadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 seluas 19.320 M2 (sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 seluas 19.900 M2 (sembilan belas ribu sembilan ratus meter persegi) An. Alm. Abdullah Daud yang masih dipegang/dikuasai oleh Hi. Ali Suweleh adalah milik Penggugat rekonvensi yang merupakan warisan dari alm. Abdullah Daud;
4. Menyatakan perbuatan Hi. Ali Suweleh yang masih menguasai dan mengerjakan tanah/sawah kurang lebih 18 (delapan belas) pantango serta memegang dan menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 An. Alm. Abdullah daud adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi Hi. Ali Suweleh mengembalikan dua Sertifikat Hak Milik Nomor 100/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 132/1993 yang keduanya An. alm. Abdullah daud untuk dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi Hi. Ali Suweleh kepada Penggugat Rekonvensi dan bila perlu penyerahan tersebut dengan bantuan alat Negara (polisi);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.25 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



ini ditetapkan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa demikian pula gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dengan perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) Nomor 13/PK/Pdt/2019, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Bahwa dari putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan putusan Pengadilan Negeri Marisa tersebut dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim disemua tingkat, **TELAH MEMERIKSA** objek gugatan, sehingga sangat nyata jelas gugatan Penggugat sekarang ini sama;
4. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan dengan nomor 13/PDT-G/2020/PN.MAR. tertanggal 15 Juli 2020 adalah gugatan yang masuk dalam kategori Ne bis in idem sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak.
 - Obyek gugatan sama, yaitu : tanah sawah
 - Para pihak sama, yaitu : Dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Marisa No. 15/Pdt.G/2015/PN.MAR. tanggal 13 Januari 2016, dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 9/Pdt/2016/PT.GTO., tanggal 27 April 2016, dalam perkara Kasasi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 serta dalam perkara Peninjauan Kembali yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan PK. No. 13/PK/Pdt/2019; para pihaknya adalah : Penggugat, yaitu almarhum Hi. Ali Suweleh (Ayah kandung **MOHAMAD AMIN SUWELEH** sekarang sebagai Penggugat dan Tergugat adalah yaitu Ahli waris almarhum Abdullah Daud. 1) SARTIN SAMAD, 2) SONI DAUD, 3) RANI RAHIM (ahli waris almarhum Suwandi Daud), 4) FEBRIYANTO DAUD, (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 5) NIYARTI DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 6) FIKRAM DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud) 7) ANIS DAUD (ahli waris almarhum Suwandi Daud), 8) ANCE DAUD alias SANCER DAUD, 9) TUNE YAHYA (ahli waris

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.26 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



almarhum SANTI DAUD), 10) ECA YAHYA (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 11) SALSA TANTU alias SASA TANTU (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 12) OKTAVIANA HUNTA alias ANA TANTU (ahli waris almarhum SANTI DAUD), 13) SAMAN DAUD, 14) SARTJE DAUD;

- Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor **647 K/Sip/1973, tertanggal 13 April 1973** menyatakan bahwa ada atau tidaknya asas *ne bis in idem*, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah terlebih dahulu diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasan adalah sama, Jadi dengan demikian terhadap perkara in casu telah mengandung azas *ne bis in idem*. Litigasi - Perkara yang sama telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat diajukan kembali ke Pengadilan.

5. Beberapa demikian pula beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tentang suatu gugatan dianggap *ne bis in idem*, sebagai berikut

- 5.1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
- 5.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*."
- 5.3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."
- 5.4. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.27 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”

- 5.5. Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

Berdasarkan alasan tersebut, maka dalam perkara ini kapasitas Penggugat sebagai anak kandung/ahli waris dari Hi. Ali Suweleh untuk menggugat objek sengketa tidak berdasar hukum karena **NE BIS IN IDEM** oleh karena itu secara tegas para Tergugat menolaknya.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS.

Bahwa dalam titel gugatan sebagai pintu masuk tertulis Perihal : Gugatan, kemudian pada halaman pada halaman 15 gugatan ini adalah gugatan ganti rugi dan selanjutnya pada halaman 16 Penggugat mendalilkan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga secara keseluruhan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dianggap termuat dan terulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat karena dalil Penggugat sama sekali tanpa dasar hukum;
3. Bahwa gugatan Penggugat ini semata mata diajukan untuk menghindari upaya hukum eksekusi yang akan diajukan oleh Para Tergugat yang terlebih dahulu para Tergugat telah menemui Penggugat untuk meminta menyerahkan Sertifikat Tanah yang sebagaimana secara jelas dalam amar putusan Kasasi;
4. Bahwa tentang dalil-dalil posista gugatan Penggugat, maka para Tergugat memberikan bantahan-bantahan sebagai berikut :
 - 4.1 bahwa Penggugat merupakan anak kandung Haji Ali Suweleh sebagai pihak Penggugat dalam perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung No RI No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.28 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



4.2 Bahwa para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 2 hingga posita 13 karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut telah diputus pada tingkat Kasasi dan pada tingkat PK, bahkan Penggugat telah mengakuinya sebagaimana dapat dilihat pada posita 14 gugatan Penggugat.

Bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara orang tua Tergugat (alm. Abdulah Daud) dengan orang tua Penggugat (alm. Haji Ali Suweleh) melainkan gadai yang telah dilunasi berdasarkan Surat penebusan gadai tertanggal 26 Desember 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo (putusan Mahkamah Agung 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016).

Bahwa status objek sengketa merupakan harta pendapatan bersama antara almarhum Abdulah Daud dengan Tergugat 1 (Sartin Ahmad), yang secara hukum bila terjadi pengalihan kepada orang lain harus mendapatkan persetujuan dari pasangan suami isteri dan bila tanpa persetujuan dari pihak isteri maka pengalihan tersebut batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/PDT/1997 Tertanggal 24 Maret 1999 yang isinya menyatakan: Jual beli tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami, harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum" (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Penerbit PT. Pilar Yuris Ultima, Jakarta 2009, Halaman 783).

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 263 K/Sip/1976 menyatakan: "Hukum Adat: Karena Tanah Sengketa Merupakan Harta Bersama Suami Isteri Tergugat I-II, Untuk Menjual Tanah Tersebut Tergugat I Harus Mendapat Persetujuan Isterinya"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 209 K/PDT/2000 Tanggal 26 Februari 2002, dengan kaidah hukum: "(menjaminkan harta bersama) putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.29 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak”;

Bahwa selama ini Tergugat 1 (Sartin Ahmad), tidak pernah menandatangani pengalihan harta bersama tersebut kepada almarhum Haji Ali Suweleh, namun dengan iktikad baik dari para Tergugat, maka para Tergugat telah melunasi gadai tersebut berdasarkan Surat penebusan gadai tertanggal 26 Desember 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo (putusan Mahkamah Agung 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016).

4.3 Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 15, yang mendalilkan putusan Mahkamah Agung dirasakan bertentangan dengan keadilan, padahal Penggugat telah melakukan upaya Peninjauan Kembali yang pada akhirnya upaya Peninjauan Kembali (PK) tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan PK Nomor 13/PK/Pdt/2019;

Bahwa apapun yang didalilkan Penggugat pada posita 15 tersebut bertentangan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 209 K/PDT/2000 Tanggal 26 Februari 2002, dengan kaidah hukum: “(menjaminkan harta bersama) putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak”. Apalagi telah diputus ditingkat Kasasi.

4.4 Bahwa dengan posita 16 gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengakui kebenaran terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi dan amar putusan kasasi tersebut, sehingga sangat tidak beralasan hukum manakala Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan telah berkekuatan hukum tetap.

4.5 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 17 yang mendalilkan perkara ini tidak melanggar asas ne bis in idem dengan alasan gugatan ini adalah gugatan ganti rugi, padahal sangat nyata dan sangat jelas objek dan subjek adalah sama dan apapun

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.30 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk yang dilakukan Penggugat tetap terhadap objek dan subjek yang sama sehingga gugatan ini telah melanggar asas ne bis in idem;

4.6 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 18 karena dengan adanya putusan Mahkamah Agung putusan Mahkamah Agung 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mahkamah Agung telah memberikan titel/label hukum bahwa objek sengketa adalah milik para Tergugat sehingga apapun yang dilakukan oleh para Tergugat atas objek tersebut sah menurut hukum;

4.7 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita 19 sampai dengan posita 29, karena dalil gugatan tersebut adalah dalil yang berulang terhadap objek sengketa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang tertinggi dan telah berkekuatan hukum, sehingga apapun yang didalilkan oleh Penggugat pada posita-posita tersebut hanyalah upaya dan iktikad tidak baik/iktikad buruk dari Penggugat untuk menghindari pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung tersebut;

Bahwa perlu para Tergugat pertegas kembali peralihan objek sengketa sebagai harta bersama kepada orang tua Tergugat (Haji Ali Suweleh) tanpa izin dan tanpa persetujuan Tergugat I (Sartin Ahmad) yang seharusnya batal demi hukum, namun sebagai iktikad baik dari para Tergugat, para Tergugat tetap melakukan pelunasan atas gadai tersebut berdasarkan Surat penebusan gadai tertanggal 26 Desember 2012 yang disaksikan oleh Kepala Desa Padengo (putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016).

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pemilik sah atas objek sengketa adalah para Tergugat, sehingga tuntutan ganti Penggugat patut ditolak karena tidak beralasan hukum;

Bahwa demikian pula adalah tidak beralasan hukum, manakala Penggugat berkehendak agar para Tergugat mengembalikan seluruh Sertifikat Hak milik para Tergugat untuk dibalik nama kepada Penggugat, yang seharusnya berdasarkan putusan Mahkamah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.31 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 Penggugat berkewajiban untuk segera menyerahkan Sertifikat Tanah milik orang tua Tergugat yang hingga sekarang ini dalam penguasaan Penggugat secara tidak sah.

Bahwa demikian pula sangat tidak beralasan hukum untuk meletakan sita jaminan atas objek sengketa karena objek sengketa telah diberi titel/label oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 objek sengketa adalah milik almarhum Abdullah Daud dan bukan milik almarhum Haji Ali Suweleh.

Bahwa adalah sangat tidak beralasan hukum, Majelis hakim Pengadilan Negeri Marisa untuk meletakan sita atas permintaan Penggugat yang telah mengalami kekalahan dalam proses perkara di Mahkamah Agung.

4.8 Bahwa para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat posita 30 dan posita 31 karena para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum apalagi objek sengketa telah diputus oleh Mahkamah Agung sehingga secara sah menurut hukum adalah milik almarhum Abdullah Daud dan bukan milik orang tua Penggugat; Bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang secara sah milik orang tua Tergugat, maka patut kiranya Penggugat dihukum untuk mmembayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian apapun yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatan Penggugat ini tidak dapat menghapus atau membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Pdt/2016 tertanggal 01 September 2016 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pdt/2019;

Maka, berdasarkan uraian dalil-dalil dan dasar-dasar hukum tersebut, para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutus perkara aquo sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan permohonan Provisi Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.32 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara diajukan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 20 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat 1,2,3,4,5,6,8,9,12,13, dan 14;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp8.083.000,00 (delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah);

Majelis Hakim tingkat banding telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marisa tanggal 26 Januari 2021, dimana Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 20 Januari 2021 tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, masing-masing tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding VIII, XIII, XIV semula Tergugat VIII, XIII, XIV masing-masing tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo serta Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.33 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 28 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa;

3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding tanggal 1 Februari 2012 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, masing-masing tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa, dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding Kepada Terbanding VIII, XIII dan XIV tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo serta Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 29 Januari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marisa;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 20 Januari 2021, diajukan pada tanggal 26 Januari 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya ternyata tidak disertai dengan mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, berdasarkan kewenangannya pengadilan tinggi akan meninjau atau menilai apakah putusan Pengadilan Negeri Marisa yang dimohonkan banding tersebut telah sesuai atau ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dalam pertimbangan hukumnya, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.34 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2021, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak maka diketahui dan diperoleh fakta atau keadaan bahwa:

1. Terhadap gugatan a quo, Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII dan XIV semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII dan XIV dalam jawabannya mengajukan eksepsi antara lain menyatakan bahwa gugatan a quo adalah nebis in idem karena sebelumnya telah ada Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar tanggal 13 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/PDT/2016/PT GTO tanggal 27 April 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Februari 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap (dengan mengajukan bukti T-1 dan bukti T-2);
2. Subyek Penggugat dalam perkara a quo adalah Mohamad Amin Suweleh yang merupakan anak kandung dan ahli waris satu-satunya (tunggal) dari Almarhum Haji Ali Suweleh yang menggantikan kedudukan Haji Ali Suweleh yang telah meninggal dunia (vide bukti P-1, Surat Pernyataan Waris), dengan memperhatikan bukti P-1, T-1 dan T-2 maka kedudukan hukum Mohamad Amin Suweleh sama dengan Haji Ali Suweleh sebagai Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar tanggal 13 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/PDT/2016/PT GTO tanggal 27 April 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Februari 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Di samping itu, ternyata subyek Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat, obyek sengketa dan dalil hubungan hukum dalam perkara a quo adalah sama dengan subyek Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat, obyek sengketa dan dalil hubungan hukum dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar tanggal 13 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/PDT/2016/PT GTO tanggal 27 April 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Februari 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.35 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mar tanggal 13 Januari 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 9/PDT/2016/PT GTO tanggal 27 April 2016 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2427 K/Pdt/2016 tanggal 6 Februari 2019 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 13 PK/Pdt/2019 tanggal 6 Februari 2019 telah berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif karena telah memeriksa pokok perkara dan telah memberikan status hukum secara pasti terhadap obyek sengketa;

5. Selama pemeriksaan perkara a quo tidak pernah dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") menyebutkan, "apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya".

Menimbang, bahwa SEMA No. 7/2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Hasil Rapat Kamar Perdata MARI, tgl 14 s/d 16 Maret 2011 angka XVII tentang Nebis in Idem, menyebutkan "menyimpangi ketentuan pasal 1917 KUHPerdata Majelis kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan :

- Pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak;
- Status obyek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam perkara a quo dalam putusannya telah menolak tuntutan provisionil dari Pembanding semula Penggugat dan mengabulkan eksepsi dari Tebanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII dan XIV semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII dan XIV, karena gugatan *nebis in idem*. Dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa mengenai ditolaknya tuntutan provisionil dari Pembanding semula Penggugat tersebut sudah tepat dan benar karena tuntutan provisionil berupa melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut dan menghentikan segala kegiatan Tergugat dan Turut Tergugat diatas tanah obyek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap, ternyata selama proses pemeriksaan perkara a quo tidak dilakukan penyitaan terhadap obyek sengketa dan tidak jelas apa yang dimaksud dengan kegiatan Tergugat dan Turut Tergugat yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.36 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



diminta untuk dihentikan di atas tanah obyek sengketa tersebut. Demikian juga mengenai diterimanya atau dikabulkannya eksepsi dari Tebanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII dan XIV semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XII, XIII dan XIV, karena gugatan *nebis in idem*, dan selanjutnya gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara menyeluruh dengan tepat dan benar semua dalil berdasarkan bukti, keadaan dan hasil pemeriksaan setempat serta alasan dan ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan yang menentukan bahwa gugatan a quo adalah *nebis in idem*. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam menjatuhkan putusan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 20 Januari 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, yang untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura / RBg.*) dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Mar tanggal 20 Januari 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.37 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh kami: Musthofa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H. dan Pudji Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 5/PDT/2021/PT GTO tanggal 15 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Hasni Van Gobel, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Purwanto, S.H.

Musthofa, S.H.

Pudji Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasni Van Gobel, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Meterai Rp. 9.000,00
 3. Biaya proses lainnya Rp.131.000,00
- J u m l a h Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Hal.38 dari 38 halaman Putusan Nomor 5/PDT/2021/PT GTO